



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK -, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Dusun Prigi RT.003 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK -, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Dusun Prigi RT.003 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0038/003/IV/2020 tanggal 11 Desember 2023 ;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama, dan telah/belum berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak, anak pertama perempuan bernama Hafizah Aqila Nurdiansa Meka umur 3 tahun, anak kedua laki-laki bernama Novel Maulana Nusa Nurdiansa umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus yang beralamat di Madiun
 - c) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon sendiri yang hingga sekarang telah 9 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan bathin namun masih ada hubungan secara lahir;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon berkerja sebagai Security, dengan penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, jika terjadi perceraian menyatakan sanggup memberikan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00,00 (dua rupiah) dan nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama Novel Maulana Nusa Nurdiansa umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hudik Nurdianto, NIK 3522112401930003, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0038/003/IV/2020 tanggal 19 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Jaticalen Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

Saksi 1, NIK 3522116711650002, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Prigi, RT. 003 RW. 002, Desa Prigi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, ~~dan~~ memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- ▢ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Hafizah Aqila Nurdiansa Meka, perempuan, umur 3 tahun, dan Novel Maulana Nusa Nurdiansa, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- ▢ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023;
- ▢ Bahwa sepengetahuannya saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus yang beralamat di Madiun;
- ▢ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi



nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;

- ▢ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, NIK 3522113112600125, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Prigi, RT. 003 RW. 002, Desa Prigi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, bahwa sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- ▢ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Hafizah Aqila Nurdiansa Meka, perempuan, umur 3 tahun, dan Novel Maulana Nusa Nurdiansa, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- ▢ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon.;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023;
- ▢ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus yang beralamat di Madiun.;
- ▢ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- ▢ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan



pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus yaang beralamat di Madiun;;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Surat Keterangan) an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakanakta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (DuplikatAkta Nikah/ Surat KeteranganNikah), bermeteraicukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-buktisurat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Hafizah Aqila Nurdiansa Meka, perempuan, umur 3 tahun, dan Novel Maulana Nusa Nurdiansa, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus yang beralamat di Madiun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan serta tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan keduanya putus sama sekali;



6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) mut’ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدِي فَلَا أُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:

فَرِحُوا بِمَوْلَاهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَوْلَاهُمْ

Artinya: “....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinanyang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut qobla al dukhul, demikian pula dalil syar’i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak).”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa, Termohon sebagai istri ba’da dukhul, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar iddah dan mut’ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Security dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, sanggup memberimut’ah berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00,00 (dua juta rupiah), serta nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk membayar mut’ah berupa uang



tunai kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00,00 (dua juta rupiah), serta nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Maka Tergugat wajib memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberiperlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa atas kesanggupan serta keikhlasan Pemohon, Pemohonan menyatakan kesanggupannya untuk membayar Nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon yang sekarang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak, anak yang pertama yang bernama Hafizah Aqila Nurdiansa Meka, perempuan, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak yang kedua yang bernama Novel



Maulana Nusa Nurdiansa, laki-laki, umur 2 tahun, saat in berada dalam asuhan Termohon, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA. Nomor 3 Tahun 2015, huruf B, tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, Nomor 14 dengan memperhatikan penghasilan Pemohon serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang patut ditanggung oleh Pemohon adalah sudah sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, diluar pendidikan dan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Novel Maulana Nusa Nurdiansa, laki-laki, umur 2 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, diluar pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

ttd.

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	700.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
Sumpah	Rp	100.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	970.000,00	

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)